

**EDUKASI BAHAN DAN PENGGUNAAN KOSMETIK YANG AMAN DI DESA SUKA
BANJAR GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN****Andi Nafisah Tendri Adjeng^{1*}, Yuni Aryani Koedoes², Nur Fitriana Muhammad
Ali³, Afna Nur Afni Palogan⁴, Ervina Damayanti⁵**^{1,4,5}*Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, Universitas Lampung*²*Department of Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Halu Oleo*³*Department of Pharmacy, Faculty of Science and Technology Institut Teknologi
dan Kesehatan AVICENNA*

Email Korespondensi: andi.nafisah@fk.unila.ac.id

Disubmit: 08 Oktober 2022 Diterima: 11 November 2022 Diterbitkan: 01 Januari 2023

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i1.8041>**ABSTRAK**

Kosmetik adalah produk kecantikan yang dimaksudkan untuk digunakan pada kulit, rambut, kuku, bibir, organ genital luar, gigi, dan mukosa mulut. Pengetahuan tentang pemilihan kosmetik yang tepat diperlukan karena banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan kesalahan dalam menentukan jenis kosmetik yang akan digunakan, jenis bahan yang digunakan, dan aturan kosmetik. Salah satu langkah untuk meningkatkan kesadaran bahan dan penggunaan kosmetik yang aman adalah dengan memberikan edukasi dan pendampingan masyarakat melalui kegiatan tridharma universitas yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), khususnya di Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini adalah membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan untuk mengenal bahan aman dan cara penggunaan kosmetik yang baik dan benar pada masyarakat setempat. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat metode yang digunakan adalah dengan memberikan edukasi dan pendampingan berupa ceramah dan tanya jawab, serta informasi mengenai pengenalan, penggunaan, dan aturan-aturan penting untuk produk kosmetika. Pertanyaan yang diberikan untuk *pre* dan *post-test* adalah sama yaitu Mengerti Apa itu Kosmetik, Pengguna Kosmetik, Memperhatikan Bahan Kosmetik, Mengetahui Bahan Kosmetik Berbahaya, Melihat ED Kosmetik, Cara Menyimpan Kosmetik, Efek samping Kosmetik Tidak Tepat, Mengetahui Kosmetik Legal, Cara Mengecek Izin Edar Kosmetik, serta Penggunaan Kosmetik Baik dan Benar. Setelah pemberian dan pendampingan materi tentang bahan dan penggunaan kosmetik yang aman, pengetahuan warga meningkat saat kembali mengisi kuesioner yang sama dan berbeda cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Seperti Penggunaan Kosmetik Baik dan Benar yang sebelum penyuluhan adalah 43,3% meningkat menjadi 76,7%; Mengetahui Bahan Kosmetik Berbahaya adalah 36,7% menjadi 93,3%; dan untuk pertanyaan lain adalah terjadi peningkatan hingga 100% setelah penyuluhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan mampu menambah wawasan dan memberi kontribusi.

Kata Kunci: Desa Suka Banjar, Edukasi dan Pendampingan, Kosmetik Aman, Kabupaten Pesawaran.

ABSTRACT

Cosmetics are products that are intended for use on the skin, hair, nails, lips, external genital organs, teeth, and oral mucosa. Knowledge of cosmetic selection is required since many individuals make the incorrect decision in deciding the type of cosmetics in terms of how to use it, the type of material utilized, and cosmetic rules. One step toward improving awareness of ingredients and the safe use of cosmetics was to give education and community support, particularly in Suka Banjar Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. The goal of this activity was to raise awareness and understanding in the local community about safe ingredients and how to use cosmetics properly and appropriately. In community service activities, the technique was to give counseling and instruction in the form of lectures and question and answer sessions, as well as aid with the introduction, usage, and cosmetic regulations. Understanding What Cosmetics Are, Cosmetic Users, Paying Attention to Cosmetic Ingredients, Knowing Dangerous Cosmetic Ingredients, Seeing Cosmetic EDs, How to Store Cosmetics, Side Effects of Improper Cosmetics, Knowing Legal Cosmetics, How to Check Permits Cosmetics Marketing, and Good and Correct Use of Cosmetics were the questions given for the pre and post-test. When the inhabitants returned to fill out the same questionnaire after receiving information and support in presenting theories on substances and safe cosmetics usage, their knowledge had grown significantly compared to before. For example, the usage of excellent and accurate cosmetics climbed from 43.3% to 76.7% before counseling; knowing hazardous cosmetic ingredients went from 36.7% to 93.3%; and another question increased by up to 100% after counseling. As a result, the Community Service Activities that have been completed can be considered to provide insight and contribute.

Keywords: *Suka Banjar Village, Education and Mentoring, Safe Cosmetics, Pesawaran Regency.*

1. PENDAHULUAN

Bagi wanita maupun pria, kosmetik merupakan salah satu produk kebutuhan terpenting yang digunakan dengan tujuan untuk perawatan, kesehatan kulit, maupun memperbaiki atau meningkatkan penampilan (Mulyawan, 2013). Tersedianya berbagai jenis produk kosmetik memberikan kesempatan bagi konsumen untuk tampil lebih cantik dan menarik. Namun, kosmetik yang beredar di pasaran tidak jarang mengandung komponen aktif yang berbahaya. Lebih buruk lagi, perusahaan kosmetik abal-abal melihat perilaku gaya hidup atau euphoria masyarakat mengenai kosmetik sebagai peluang untuk membuat barang instan tanpa memperhatikan keamanan produk yang dihasilkan (Damanik *et al.*, 2011).

Maraknya penggunaan kosmetika yang ilegal di masyarakat karena sebagian masyarakat menginginkan adanya hasil yang instan dalam waktu cepat dapat memberikan efek yang maksimal, namun tentunya terdapat dampak atau efek samping yang berbahaya yang belum diketahui (Rahayu *et al.*, 2016).

Dampak dari maraknya pembelian kosmetik oleh kalangan masyarakat yang menginginkan hasil instan adalah maraknya kosmetik beredar dengan status Tanpa Izin Edar (TIE) di pasaran atau menggunakan nomor izin edar

fiktif (palsu) (Fitrian, 2020). Tidak hanya itu, dengan kemajuan teknologi, saat ini informasi mengenai produk krim pemutih wajah dapat diperoleh melalui berbagai sumber media seperti televisi, surat kabar, majalah, dan media sosial yang saat ini sedang populer di kalangan wanita. Namun pembeli sering mengabaikan kualitas dan keamanan kosmetik sehingga banyak kosmetik mengandung bahan kimia pemutih yang berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon (Assael, 1984). Sejak tahun 1998, Menteri Kesehatan (Permenkes) telah mengeluarkan Peraturan No. 445/Menkes/Per/V/1998, bahan berbahaya tertentu seperti merkuri dan hidrokuinon telah dilarang ditambahkan ke kosmetik (Damanik *et al.*, 2011). Kosmetik yang mengandung zat tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit seperti mengelupas, kemerahan, dan terbakar, serta kerusakan otak yang berkepanjangan, penyakit ginjal, dan kanker (Ajose, 2005; Del Giudice & Yves, 2002).

Disamping harus bebas dari kandungan bahan-bahan berbahaya, kosmetik yang dijual di Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai standar dan/atau mutu, keamanan, dan manfaat. Kosmetik harus mendapatkan nomor notifikasi kosmetik agar dapat izin edar di Indonesia. Namun nomor notifikasi kosmetik masih merupakan hal yang cukup asing bagi kebanyakan masyarakat (Agustina *et al.*, 2020).

Berita terbaru yaitu Balai Besar POM Bandar Lampung bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Korwas PPNS Polda Lampung, dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, serta Duta Kosmetik Lampung mengeluarkan siaran pers tentang Tindakan Pengendalian Pasar Kosmetik Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya Tahun 2022, dimana terdapat 582 item dengan 6.473 jenis produk tidak memiliki izin edar. Sehingga kita harus berbijak dalam memilih kosmetik yang baik dan aman (BBPOMLampung, 2022).

Oleh karena itu dibutuhkan peran akademisi melalui kegiatan tridharma yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disalah satu desa yang cukup dekat dengan Ibu Kota provinsi Lampung. Dalam penyuluhan ini, kami akan membantu menjelaskan masyarakat Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran mengenai kesadaran dan pengetahuan untuk mengenal bahan dan cara penggunaan kosmetik yang aman dan sehat. Metode yang diaplikasikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah memberi penyuluhan dan edukasi berupa ceramah dan tanya jawab secara langsung (*face to face*) serta pendampingan pengenalan, penggunaan dan regulasi kosmetik serta pemberian buku saku aman kosmetik yang dapat digunakan sebagai acuan singkat sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian tercapai yaitu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat (mitra masyarakat umum) mengenai kosmetik aman dan legal.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN


Agar mendapatkan kulit wajah sesuai dengan minimnya pengetahuan mengenai kosmetik yang baik dan benar, tidak jarang apapun akan dilakukan, bahkan termasuk penggunaan kosmetik murah dan berisiko yang belum terdaftar resmi di BPOM dan mengandung senyawa yang merusak tubuh. Salah satu alasan konsumen menggunakan barang palsu adalah meluasnya distribusi kosmetik berbahaya. Banyak diantara para pelaku usaha kosmetik yang tidak bertanggung jawab telah melanggar dengan

mengedarkan kosmetik berbahaya dan ilegal. Berita terbaru yaitu Balai Besar POM Bandar Lampung bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Polda Lampung, dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, serta Duta Kosmetik Lampung mengeluarkan siaran *pers* tentang Tindakan Pengendalian Pasar Kosmetik Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya Tahun 2022, dimana terdapat 582 item dengan 6.473 jenis produk tidak memiliki izin edar (BBPOM Lampung, 2022). Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengenali produk-produk kosmetik berbahaya dan cara mengecek legalitas kosmetik yang digunakan.

Rumusan Pertanyaan

Berdasarkan permasalahan, terdapat beberapa rumusan pertanyaan mengenai kegiatan pengabdian kepada warga di Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yaitu: Bagaimana pengetahuan awal warga di desa tersebut mengenai kosmetik yang baik dan benar? Bagaimanakah pengaruh kegiatan penyuluhan dan edukasi terhadap pengetahuan warga mengenai kosmetik baik dan benar serta cara mengecek legalitas produk kosmetik yang digunakan?

Peta/map lokasi kegiatan



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan

3. TINJAUAN PUSTAKA

Kosmetik didefinisikan sebagai setiap sediaan atau produk yang dimaksudkan untuk peruntukkan pada penggunaan bagian luar tubuh manusia yang meliputi (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital luar) atau pada gigi dan mukosa mulut. Tujuan dari pengaplikasian kosmetik adalah untuk membersihkan, mengharumkan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau menjaga kondisi tubuh tetap baik. Definisi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.42.1018 (BPOMRI, 2008). Kosmetik diklasifikasikan menurut aplikasinya, yang meliputi kosmetik hias (dekoratif) yang berperan dalam menyembunyikan ketidaksempurnaan wajah sehingga memberikan tampilan yang lebih menarik (estetik) dan memberikan manfaat yang positif bagi kondisi psikis, seperti kepercayaan diri. Jenis kosmetik lainnya adalah Kosmetik perawatan

kulit (*care cosmetics*), kosmetik ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit (Latifah & Iswari, 2013)

Salah satu jenis produk kosmetik dekoratif yang marak digunakan adalah lipstik. Pewarna alami yang terdapat pada lipstik dapat berasal dari alam seperti buah, akar, dan daun tumbuhan, serta pewarna sintetis yang dihasilkan dari proses reaksi senyawa kimia. Bahan pewarna berperan dalam memberikan warna pada dan tampilan lipstik, sehingga menarik konsumen untuk menggunakannya. Pewarna *Rhodamin B* dilarang penggunaannya dalam produk kosmetik yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 (Togatorop, 2021). Penggunaan *Rhodamin B* pada produk kosmetik kemungkinan karena biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pewarna lain serta produsen tidak mengetahui pewarna yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk penggunaan dalam kosmetik (Sinuhaji, 2019). Penggunaan *rhodamin B* dapat menyebabkan kerusakan kulit hingga gangguan ke organ dalam tubuh. *Rhodamin B* adalah pewarna yang digunakan dalam industri cat, tekstil, dan kertas. *Rhodamin* dalam jumlah konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kanker dan kerusakan hati (Khopkar & Saptorahardjo, 2003). Pewarna lain yang berbahaya untuk digunakan dalam produk kosmetik adalah K3 dan K10 yang merupakan bahan bersifat karsinogen atau bisa menyebabkan kanker (Mutiara, 2019).

Jenis kosmetika yang termasuk dalam jenis kosmetika perawatan wajah berdasarkan aplikasinya adalah pembersih, toner, pelembab, pengelupasan sel tanduk (*peeling*), krim pijat, dan masker adalah contoh kosmetik perawatan wajah (Sukarsi, 2014). Dalam kosmetik perawatan wajah, terdapat juga zat pencerah atau pemutih wajah yang berbahaya namun marak digunakan dalam produk kosmetik yaitu hidrokuinon dan merkuri. Hidrokuinon dapat menyebabkan efek iritasi kulit, kemerahan dan rasa terbakar, serta efek kulit kehitaman atau lebih dikenal dengan sebutan *ochronosis*. Sedangkan merkuri yang umumnya dimanfaatkan sebagai fungisida dan di berbagai sektor, termasuk pertambangan emas. Merkuri sering digunakan dalam kosmetik, terutama krim pemutih dan bedak. Penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri dapat menyebabkan iritasi kulit, bercak hitam, penipisan kulit, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker kulit. Merkuri dapat memasuki sistem peredaran darah melalui kulit dan diserap. Efek toksisitas merkuri terutama pada organ ginjal dan susunan saraf pusat (Apriani, 2022).

Karena peningkatan konsumsi kosmetik di Indonesia yang begitu menjanjikan, banyak perusahaan yang menyediakan produk kosmetik dalam berbagai bentuk sediaan yang mengandung bahan kimia. Badan Pengawas Obat dan Makanan mencantumkan berbagai persyaratan untuk barang kosmetik yang aman, termasuk keberadaan kemasan, pelabelan, izin edar, penggunaan dan cara penggunaan, tanggal kedaluwarsa, dan tidak adanya bahan berbahaya (Putri, 2019).

Salah satu langkah atau upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan adalah melalui Badan POM yang menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetika sebagai bagian dari upaya pengawasan produk kosmetik. Pengawasan kosmetik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. legalitas kosmetik; b. keamanan, kegunaan, dan kualitas; c. penandaan dan klaim; dan D. promosi dan periklanan (Adenis, 2021).

4. METODE

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dosen Fakultas Kedokteran Program Studi Farmasi ini bertujuan untuk memberikan pengarahan dan pendampingan kepada pihak masyarakat Masyarakat Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait penggunaan produk kosmetik yang aman yaitu: Metode ceramah mengenai penyuluhan teori mengenai kandungan dari kosmetik yang aman dan berbahaya, dan dampak terhadap kulit. Ibu rumah tangga sekitar 30 orang yang berusia antara 25-45 tahun adalah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Ibu rumah tangga adalah salah satu konsumen yang cukup mendominasi dari berbagai produk kosmetik. Kosmetik adalah produk kecantikan yang ditempatkan pada permukaan kulit untuk memperbaiki penampilan atau menghilangkan bau. Produk kosmetik aman adalah yang tidak mengandung komponen berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Izin edar produk kosmetik di Indonesia umumnya tercantum dalam notifikasi kosmetik. Volume kegiatan adalah 1x pertemuan dengan durasi waktu 360 menit. Evaluasi Kegiatan: teori mengenai bahan dan penggunaan kosmetik aman yang telah disampaikan akan dievaluasi terkait efektifitas penyampaian materi melalui pemberian *questionare* sebelum dan setelah edukasi (*pre-test* dan *post-test*) berdurasi waktu sebanyak 120 menit. Selama proses evaluasi, warga didampingi baik oleh dosen maupun mahasiswa. Tujuannya adalah agar persepsi mengenai pertanyaan yang diberikan dalam *questionare* sesuai, serta memudahkan warga dalam mengisi dan menjawab dengan baik dan benar.

Gambaran IPTEK

Untuk memperoleh pengetahuan mengenai bahan dan cara penggunaan kosmetik yang aman serta baik dan benar maka diperlukan edukasi dan informasi yang dapat diberikan kepada mitra yakni pihak masyarakat melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) antara lain: Mitra akan memahami tujuan dan pentingnya kegiatan PKM yang dilaksanakan melalui kegiatan ini sehingga pihak mitra akan terbantu untuk memperoleh informasi mengenai pentingnya memberikan perhatian penting terkait kosmetik yang digunakan, baik kosmetik yang bersifat dekoratif, perawatan, dan pengobatan. Informasi tentang kandungan dan manfaat dalam beberapa sediaan kosmetik tersebut dalam menangkal radikal bebas, membantu memperbaiki penampilan, kebersihan dan fungsi lainnya. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh pihak mitra melalui penyuluhan (sosialisasi) serta buku saku yang akan diberikan dalam kegiatan PKM ini. Pihak mitra memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam memilih dan memastikan bahwa bahan dan penggunaan kosmetik yang mereka gunakan selama ini adalah sudah baik dan benar. Hal tersebut dapat diperoleh melalui pengarahan dan pembimbingan langsung yang akan dilakukan dalam program PKM ini.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM dengan topik “Edukasi Dan Pendampingan Tentang Bahan Dan Penggunaan Kosmetik yang Aman Pada Masyarakat Di Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran” dalam penyelenggaraannya di Balai Kampung Suka Banjar. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah, yang diikuti dengan diskusi. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman ibu baru tentang bahan-bahan yang aman dan penggunaan kosmetik untuk kesehatan dan kecantikan wajah.

Materi penyuluhan yang diberikan mencakup materi tentang kosmetik dan pembagiannya, masalah pada kulit, bahan Kosmetik yang Berbahaya, Simbol-simbol Kosmetik, Tips Memilih Kosmetik yang baik dan benar, dan Cara mengecek kosmetik legal. Materi lain sosialisasi yang cukup penting adalah mengenai pengertian dan jenis Kosmetik, Penggunaan Kosmetik dengan memperhatikan Bahan Kosmetik, dan melihat batas waktu penggunaan atau *Expire Date* (kedaluwarsa) Kosmetik.



(a)

(b)

Gambar 2. (a) dan (b) Sosialisasi mengenai bahan Kosmetik yang Berbahaya, Simbol-simbol Kosmetik, Tips Memilih produk kosmetik yang baik dan benar.

Hal utama yang harus menjadi perhatian dalam pemberian produk kosmetik oleh warga adalah bagian notifikasi. Notifikasi adalah izin edar kosmetik di wilayah Indonesia. Notifikasi kosmetik berlaku selama tiga tahun, menurut Permenkes 1176. Nomor Notifikasi terdiri dari dua huruf dan sebelas angka. Dua huruf pertama mengidentifikasi negara manufaktur, seperti NA untuk barang-barang Asia dan lokal, NB untuk produk Australia, NC untuk produk Eropa, ND untuk produk Afrika, dan NE untuk produk Amerika Utara. Kode nomor notifikasi BPOM terdiri dari dua kode negara, dua kode tahun produksi, dua kode grup produk, dan empat kode nomor notifikasi (Kuncoro, 2014).

Cara Mengecek Izin Edar Kosmetik dan Mengetahui Kosmetik Legal merupakan hal yang cukup penting untuk diketahui oleh warga Desa Suka Banjar. Pengecekan dapat dilakukan melalui website BPOM dengan menginputkan nama produk yang pada <https://cekbpom.pom.go.id/>. Cara Melakukan Pemeriksaan Keamanan produk pada BPOM Setelah mengunjungi situs Pemeriksaan dengan memasukkan nama produk. Bila nomor registrasi yang akan digunakan maka nomor tersebut dapat diperoleh pada kemasan

sekunder, khususnya kotak kemasan. Namun metode yang paling sederhana adalah mencari berdasarkan nama produk (Sriarumtias, 2020).

Setelah pemberian materi oleh tim pengabdian masyarakat dalam hal ini para dosen, kemudian dilakukan diskusi interaktif (dua arah) yang tujuannya untuk memaksimalkan pemahaman warga terkait materi yang disampaikan. Peserta bertanya tentang materi yang belum dipahami tentang pengenalan Materi penyuluhan yang diberikan mencakup materi tentang: kosmetik dan pembagiannya, masalah pada kulit, bahan kosmetik yang berbahaya, dan Simbol-simbol Kosmetik (Gambar 3 dan 4).



Gambar 3. Diskusi interaktif setelah Pemaparan materi mengenai

Setiap produk yang dikonsumsi atau kosmetik memiliki masa pakai dan tanggal kedaluwarsa. Batasan waktu atau penggunaan dinyatakan pada kemasan produk dalam berbagai cara, seperti "tanggal kedaluwarsa", "Expired Date", "ED", "baik digunakan sebelumnya", atau "best before". Istilah "tanggal kedaluwarsa," "expired date," dan "ED" semuanya menunjukkan makna yang sama. Akan tetapi, berbeda dengan "baik digunakan sebelum" atau "best before". Dari segi keamanan pangan, tanggal kedaluwarsa adalah tanggal terakhir produk tersebut aman dikonsumsi. *Best Before* menunjukkan bahwa produk dikonsumsi atau digunakan harus segera sebelum waktu yang ditentukan pada kemasan produk. Hal ini berkaitan dengan mengacu pada penurunan kualitas atau kuantitas, serta perubahan rasa atau karakteristik sensorik lainnya (warna, aroma, tekstur) (Kompas.com, 2021).



(a)



(b)

Gambar 4. (a) dan (b) Diskusi interaktif ED dan Best Before Produk Kosmetik, Tips Memilih Kosmetik yang baik dan benar.

Selain penyuluhan dan pendampingan, warga Desa Suka Banjar juga dibekali dengan buku saku (**Gambar 5.**) berisi tentang materi yang telah disampaikan serta tambahan informasi penting lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga serta memudahkan mereka untuk menyebarkan informasi yang diperoleh selama penyuluhan dan pendampingan.

Materi-materi tambahan yang diberikan dalam buku saku meliputi pengetahuan tentang kehalalan kosmetik, jenis atau tipe kulit beserta karakteristik dan permasalahannya, serta simbol-simbol dalam produk kosmetik yang penting untuk diperhatikan selama penggunaan. Dengan dibekali buku saku yang menarik, warga yang mengikuti kegiatan pengabdian akan lebih mudah memahami materi penyuluhan yang diberikan dan dapat menjadikan buku saku tersebut sebagai salah satu sumber referensi dalam pengenalan kosmetik.



Gambar 5. (a), (b), (c), (d), (e), dan (f) Beberapa bagian materi yang terdapat dalam buku saku

Pengambilan data pengetahuan warga masyarakat Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yaitu ibu-ibu dengan usia 25-45 tahun sebanyak 30 orang. Sebanyak 10 pertanyaan sama yaitu mengenai kosmetik. Penilaian awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini. Evaluasi awal

merupakan langkah awal untuk mengetahui pengetahuan dasar responden sebelum terpapar materi yang dilakukan dengan memberikan *pre-test* kepada peserta berupa pertanyaan-pertanyaan tentang pokok bahasan yang akan dipresentasikan. Evaluasi proses dilakukan dengan cara melihat tanggapan peserta melalui sejumlah pertanyaan yang diajukan ataupun umpan balik yang diberikan dalam diskusi. Evaluasi akhir dilakukan dengan memberikan *post-test* kepada peserta, yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan *pre-test*.

Pada pertanyaan mengenai pengertian kosmetik dan penggunaannya, serta legalitas produk kosmetik sebelum penyuluhan hampir semua responden mengetahui yaitu 27 orang atau 90% yang meliputi kosmetik perawatan yaitu untuk wajah seperti pelembab, toner, dan serum. Kosmetik untuk badan seperti sabun mandi, body lotion, lulur dan lainnya. Serta kosmetik dekoratif seperti lipstik, perona pipi, dan alas bedak. Terkait dengan legalitas kosmetik yaitu harus memiliki Notifikasi BPOM, dan kemasan yang sesuai. Setelah penyuluhan, didapatkan bahwa seluruh responden yaitu 30 orang atau 100% paham mengenai kosmetik dan penggunaannya.

Pertanyaan tentang kandungan bahan yang tertera dalam kosmetik, cara menyimpan kosmetik, dan efek samping kosmetik yang tidak sesuai atau tepat penggunaannya sebelum penyuluhan responden yang mengetahui adalah 21 orang atau 70%. Kandungan bahan yang terdapat dalam sediaan kosmetik adalah yang terdapat dari alam seperti bengkoang untuk memutihkan, lemon untuk mengatasi jerawat, dan aloe vera yang melembabkan. Cara menyimpan produk kosmetik adalah melihat dari instruksi yang tertera pada kemasan seperti pada suhu ruang, dalam lemari pendingin, atau terlindung dari cahaya (sinar matahari/ panas). Efek samping dari penggunaan kosmetik yang tidak sesuai dapat menyebabkan iritasi atau kemerahan, jerawat, dan kusam pada wajah. Setelah penyuluhan, didapatkan bahwa responden yang memperhatikan bahan yang tertera dalam kosmetik meningkat menjadi 26 orang atau 86,7%, sedangkan 4 orang lainnya mengatakan bahwa saat membeli produk kosmetik mereka lebih memperhatikan efek diwajah dan yang terpenting adalah legalitas. Pengetahuan mengenai cara menyimpan kosmetik meningkat menjadi 27 orang atau 90%. Respon efek samping kosmetik yang tidak sesuai atau tidak tepat penggunaannya meningkat menjadi 100% atau seluruh participant menjadi semakin paham mengenai efek samping kosmetik tidak tepat guna.

Pengetahuan mengenai Bahan Kosmetik Berbahaya sangat minim di kalangan responden, dimana sebelum pemberian materi tingkat pengetahuan mengenai hal tersebut hanya 36,7% atau 11 orang. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat maraknya peredaran produk kecantikan dengan kandungan berbahaya Bahan kimia berbahaya dalam produk kosmetik diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan yang mana mengacu kepada Peraturan Kepala BPOM nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik: bahan kimia berbahaya yang dilarang dan bahan kimia berbahaya yang boleh digunakan dengan pembatasan kadar tertentu pada produk kosmetik. Bahan kimia berbahaya dilarang antara lain pewarna merah K3 dan K10 (rhodamin B), merkuri, dan asam retinoat, sedangkan bahan kimia berbahaya diizinkan dengan pembatasan penggunaannya dalam produk kosmetik, termasuk hidrokuinon dengan batas penggunaan maksimum 0,02% dan formaldehida dengan batas penggunaan maksimum adalah 0,02%. Batasan konsentrasi maksimum untuk triclosan adalah 0,3%, sedangkan batas


maksimum penggunaan resorsinol adalah 0,5%. Penggunaan zat berbahaya dalam barang kosmetik dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Contohnya K3 dan K10 (rhodamin B) yang merupakan pewarna merah dimana bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan kanker. Adapun hydroquinone dapat menyebabkan *ochronosis* (kulit hitam), yang muncul setelah 6 bulan penggunaan sedangkan merkuri bersifat karsinogenik dan teratogenik (dapat menyebabkan cacat pada janin) (Nurhan *et al.*, 2017). Pengetahuan mengenai Bahan Kosmetik Berbahaya meningkat setelah sosialisasi dan pendampingan menjadi 93,3% atau 28 orang.

Tabel 1. Persentasi jawaban warga masyarakat Desa Negeri Katon yang terdiri dari *Pre-Test* dan *Post-Test*


No	PERTANYAAN	Jawaban (<i>Pre-Test</i>)		Jawaban (<i>Post-Test</i>)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Mengerti Apa itu Kosmetik?	27	3	30	0
2	Penggunaan Kosmetik	27	3	30	0
3	Memperhatikan Bahan Kosmetik	21	9	26	4
4	Mengetahui Bahan Kosmetik Berbahaya	11	19	28	2
5	Melihat ED Kosmetik	26	4	28	2
6	Cara Menyimpan Kosmetik	21	9	27	3
7	Efek samping Kosmetik Tidak Tepat	21	9	30	0
8	Mengetahui Kosmetik Legal	27	3	30	0
9	Cara Mengecek Izin Edar Kosmetik	20	10	30	0
10	Penggunaan Kosmetik Baik dan Benar	13	17	23	7

Pengetahuan mengenai ED kosmetik, cara mengecek izin edar kosmetik serta penggunaan kosmetik Baik dan Benar setelah penyuluhan mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 93,3%; 100%; dan 76,7%. Berdasarkan **Tabel 1**. Pengetahuan yang sangat minim terkait dengan kosmetik adalah mengenai penggunaan kosmetik yang baik dan benar serta mengetahui bahan kosmetik yang berbahaya. Namun setelah pemaparan materi serta pendampingan melalui diskusi dan pemberian buku saku, pengetahuan warga terkait kedua hal tersebut meningkat cukup signifikan. Hasil *post-test* dibandingkan dengan hasil *pre-test*. (**Tabel 1**). Jika skor *post-test* melebihi skor *pre-test*, maka kegiatan penyuluhan yang diberikan berhasil memperluas pengetahuan peserta (Susianti *et al.*, 2022).

Hasil evaluasi sebelum pemaparan materi dan pendampingan mengenai bahan Kosmetik yang Berbahaya, Simbol-simbol Kosmetik, Tips Memilih Kosmetik yang baik dan benar menunjukkan bahwa pengetahuan warga masyarakat Desa Suka Banjar masih sangat minim mengenai Bahan Kosmetik Berbahaya dan dampak negatif yang dihasilkan jika terpapar pada kulit. Hal tersebut terkonfirmasi melalui % jawaban **Tidak** sebelum pemaparan materi yang besar (*pre-test*) dibandingkan setelah pemaparan materi. Setelah pemberian materi (*post-test*), pengetahuan warga meningkat saat kembali mengisi kuesioner yang sama dan berbeda cukup besar dibandingkan sebelumnya (**Gambar.6**)



(a)



(b)

Gambar 6. (a) dan (b) Hasil Evaluasi Pre dan Post Test Penyuluhan mengenai bahan Kosmetik yang Berbahaya, Simbol-simbol Kosmetik, Tips Memilih Kosmetik yang baik dan benar.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berjudul “Edukasi Dan Pendampingan Tentang Bahan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Pada Masyarakat Di Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”, mampu menambah wawasan dan memberi kontribusi. Sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan berkelanjutan guna menciptakan warga sehat dan cerdas.

6. KESIMPULAN

Setelah edukasi dan pendampingan pemberian materi tentang bahan dan penggunaan kosmetik yang aman, pengetahuan warga meningkat saat kembali mengisi kuesioner yang sama dan berbeda cukup besar dibandingkan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berjudul “Edukasi Dan Pendampingan Tentang Bahan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Pada Masyarakat Di Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”, mampu menambah wawasan dan memberi kontribusi.

Saran

Diharapkan dapat menjadi acuan untuk kegiatan pengabdian berikutnya yaitu hilirisasi produk IPTEK dari Universitas Lampung ke masyarakat atau desa binaan. Kegiatan PKM seperti ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan berkepanjangan guna menciptakan warga sehat dan cerdas.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adenis, Y. M. (2021). *Pelaksanaan Pendaftaran Produk Kosmetik Pomade Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Kbpom No. Hk. 03.1. 23.12. 11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Kosmetika*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Agustina, L., Shoviantari, F., & Yuliati, N. (2020). Penyuluhan Kosmetik Yang Aman Dan Notifikasi Kosmetik. *Journal Of Community Engagement And Empowerment*, 2(1).
- Ajose, F. O. A. (2005). Consequences Of Skin Bleaching In Nigerian Men And Women. *International Journal Of Dermatology*, 44, 41-43.
- Apriani, A. (2022). Edukasi Bahaya Paparan Logam Berat Pada Krim Pemutih Wajah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi*, 5(1), 1-6.
- Assael, H. (1984). *Consumer Behavior And Marketing Action*. Kent Pub. Co.
- Bbpomlampung. (2022). Kegiatan Aksi Penertiban Pasar Dari Kosmetik Ilegal Dan Atau Mengandung Bahan Berbahaya Tahun 2022. <https://Lampung.Pom.Go.Id/View/More/News/27793>.
- Bpomri. (2008). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 00.05. 42.1018 Tentang Bahan Kosmetik. *Jakarta: Bpom Ri*.
- Damanik, B. T., Etnawati, K., & Padmawati, R. S. (2011). Persepsi Remaja Putri Di Kota Ambon Tentang Risiko Terpapar Kosmetik Berbahaya Dan Perilakunya Dalam Memilih Dan Menggunakan Kosmetik. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 27(1), 1-9.
- Del Giudice, P., & Yves, P. (2002). The Widespread Use Of Skin Lightening Creams In Senegal: A Persistent Public Health Problem In West Africa. *International Journal Of Dermatology*, 41(2), 69-72.
- Fitrian, H. S. (2020). *Tingkat Pengetahuandan Perilaku Mahasiswi Mengenai Legalitas Dan Keamanan Kosmetik*.
- Khopkar, S. M., & Saptorahardjo, A. (2003). *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press).
- Kompas.Com. (2021). *Expired Date Dan Best Before Pada Produk Konsumsi Beda Makna, Apa Bedanya?* <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/28/101000865/Expired-Dan-Best-Before-Pada-Produk-Konsumsi-Beda-Makna-Apa-Bedanya-?Page=All>.

- Kuncoro, G. M. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Perawatan Wajah Tanpa Notifikasi. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(3), 92-103.
- Latifah, F., & Iswari, R. (2013). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muliyawan, D. (2013). *Az Tentang Kosmetik*. Elex Media Komputindo.
- Mutiara, T. S. (2019). *Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nurhan, A. D., Taquiuddin Mu'afa, P., Nana Rizki, W., Evita Zuhruhi, A., Putri, G. A., Firdaus, M. H., Angesti Lutfia, A., Erwin Chandra, C., Venna Mayda, P., & Putri, A. (2017). Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik Yang Aman Dan Bebas Dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 4(1), 15-19.
- Putri, N. D. (2019). Faktore-Faktor Keputusan Konsumen Dalam Membeli Kosmetika Perawatan Wajah. *Jurnal Tata Rias*, 9(2), 22-31.
- Rahayu, D. W. I., Fuad, A., & Stiawati, T. (2016). *Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang Oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Banten Di Pasar Rau Kota Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Sinuhaji, D. C. (2019). *Identifikasi Rhodamin B Pada Liptint Bermerek X Yang Beredar Di Pasar Usu Padang Bulan*.
- Sriarumtias, F. F. (2020). Edukasi Masyarakat Terkait Kosmetika Aman Di Desa Cidatar Kabupaten Garut Jawa Barat. *Gervasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 177-185.
- Sukarsi, S. (2014). Penggunaan Multimedia Interaktif Dalam Upaya Meningkatkan Kreativitas Belajar Perawatan Kulit Dan Rias Wajah Pada Siswa Kelas X Tata Kecantikan Kulit Di Smk Negeri 3 Pati. *Teknobuga: Jurnal Teknologi Busana Dan Boga*, 1(2).
- Susianti, S., Windarti, I., & Zuraida, R. (2022). Edukasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Pada Rumah Tangga Di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jpm (Jurnal Pengabdian Masyarakat) Ruwa Jurai*, 6(1), 1-5.
- Togatorop, W. (2021). *Gambaran Kandungan Rhodamin B Pada Lipstik Berwarna Merah Yang Diperjualbelikan Di Pasar Tradisional*.